



**RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;

b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Simeulue.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf pada a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

16. Qanun.....

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);
17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 08);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 137);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 142).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disebut SKPK, adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten Simeulue.
6. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

11. Kawasan.....

11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian penduduk baik dalam lingkungan perkotaan dan perdesaan.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi : perencanaan, pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi Manusia dan lingkungan.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- (1) Dinul Islam;
- (2) tanggung jawab;
- (3) berkelanjutan;
- (4) manfaat;
- (5) keadilan;
- (6) kesadaran;
- (7) kebersamaan;
- (8) keselamatan;
- (9) keamanan; dan
- (10) nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan:

- (1) untuk mewujudkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan;
- (2) meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- (3) menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, terdiri atas:

a. sampah.....

- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, termasuk dari rumah tangga;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik;
 - g. Sampah medis.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja bidang persampahan;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - e. melaksanakan pengelolaan sampah;
 - f. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah hingga tempat pemrosesan akhir;
 - g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - i. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. melakukan.....

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan/pengendalian sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilimpahkan kepada Bapedalsihman dan atau kepada penyedia jasa lainnya;
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan kepada Pemerintah lebih rendah melalui Bapedalsihman;
- (3) Dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bapedalsihman berkewajiban menyusun langkah-langkah:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (4) Pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan secara khusus.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah,
 - b. pendaur ulang sampah, dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal.....

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemilahan jenis sampah organik dan jenis sampah an-organik.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab anggota masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial atau kawasan pasar, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten;
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
- (6) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an-organik di TPS, TPST, dan TPA.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan lokasi TPS/TPST dan TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kebutuhan lainnya;
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial atau kawasan pasar, kawasan industri, dan kawasan khusus yang memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan tempat pendaratan ikan, kawasan industri, kawasan tambak, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB.....

BAB VI JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan sampah terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung;
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Bapedalsihman;
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- (4) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : badan usaha, lembaga desa, kelompok masyarakat, dan/atau perseorangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan sampah yang dilakukan langsung oleh Bapedalsihman dapat dipungut retribusi.
- (2) Setiap orang yang menerima pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi jasa pelayanan sampah;
- (3) Mekanisme, tarif, dan tata cara pemungutan retribusi persampahan diatur dengan qanun tersendiri.
- (4) Setiap orang yang menerima pelayanan dari penyedia pelayanan jasa sampah wajib membayar biaya jasa pelayanan sampah.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib memiliki izin pengelolaan jasa pelayanan sampah dari Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati;
- (3) Besarnya tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah oleh penyedia jasa tidak boleh melebihi dari besarnya tarif retribusi.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten dan/atau penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
- (2) Mengelola.....

- (2) Mengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara baik dan benar.

Pasal 17

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas tempat pendaratan ikan, kawasan perikanan, kawasan tambak, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi,
 - b. pemulihan lingkungan,
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan,
 - d. ganti rugi, dan/atau
 - e. bentuk lain;
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemerintah kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 20

Bupati wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
 - d. Penyediaan tempat penampungan sampah rumah tangga organik dan an organik di rumah masing-masing.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan.....

- c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi;
 - c. kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - d. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - e. penyertaan modal daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
 - c. penghentian pengurangan beban pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 24

Mekanisme dan tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dan perorangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membuang sampah ke laut, sungai, sumber mata air, saluran pembuangan;
- e. membuat timbunan/penumpukan sampah puing bangunan;
- f. membuang sampah spesifik;
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- i. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
- j. mendatangkan sampah dari luar kabupaten/kota.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi adat, sanksi administrasi, dan/atau sanksi pidana;
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;
 - d. sayam;
 - e. denda;
 - f. ganti kerugian;
 - g. dikucilkan oleh masyarakat desa;
 - h. dikeluarkan dari masyarakat desa;
 - i. pencabutan gelar adat;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:
 - a. teguran;
 - b. paksaan pemerintahan;

c. uang.....

- c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas lembaga dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah;
- (2) Standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran qanun ini meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah kabupaten dan penyedia jasa pengelola sampah;
 - b. sengketa.....

- b. sengketa antara penyedia jasa pelayanan pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVI GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Kelompok atau organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pengelola sampah pada kawasan permukiman, komersil, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB.....

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sieulue Tahun 2008 Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 4

**PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

Perkembangan penduduk Kabupaten Simeulue mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumtif. Kondisi tersebut, antara lain dengan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Simeulue untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Simeulue. Di samping itu, dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten merupakan urusan yang berskala kabupaten meliputi: (a) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (b) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pemerintah Kabupaten meliputi Dinas/Badan/Kantor/Camat.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dengan cara pendidikan kader lingkungan, sosialisasi 3 R.

Huruf b

Perlindungan dimaksud secara berkala mendapatkan fasilitas kerja, keamanan kerja, asuransi, pemeriksaan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua kepada pekerja yang di-SK-kan Bupati.

Huruf e

Pelaksanaan pengelolaan sampah harus dapat menjangkau kawasan terpencil dan kepulauan.

Huruf f

Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah hingga tempat pemrosesan akhir, di samping harus menjangkau kawasan terpencil dan kepulauan, juga harus disediakan pada kawasan pendaratan ikan, kawasan perikanan, dan kawasan tambak.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Kabupaten yang dimaksud dalam Qanun ini, termasuk:

(a) Dinas/badan/organisasi Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab bidang Lingkungan hidup dan kebersihan, pekerjaan umum dan tata ruang, pengelolaan pasar, perindustrian dan perdagangan;

(b) Dinas/badan/organisasi pemerintah yang bertanggung jawab bidang Kesehatan dan pengelolaan rumah sakit;

(c) Pemerintah Kecamatan.

Ayat (2)

Menugaskan kepada Pemerintah Desa disertai dengan pembiayaan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Pemilahan dilakukan oleh penghasil sampah sejak dari rumah tangga. Tanggung jawab pemilahan ini juga termasuk masyarakat
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Teknologi yang ramah lingkungan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

Pasal 10

Ayat (1)
Sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa TPS/TPST/TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksudkan dengan lembaga desa adalah lembaga yang dikelola oleh desa.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf d
Yang dimaksudkan dengan mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA adalah mereka yang sudah tinggal lebih dahulu di sekitar TPA, dan mereka yang berada di sekitar jalur TPA.
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pihak lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Limbah berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Sanksi adat terhadap pelanggaran larangan ini mengacu pada Pasal 13 huruf c dan p Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Ayat (2)

Dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap pelaku pelanggaran qanun ini untuk melakukan tindakan tertentu.

Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar ketentuan dalam qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014
NOMOR 186